



PELAYANAN HUKUM

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KUASA PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa Asli2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa3. Foto Copy Berita Acara Sumpah4. Foto Copy Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih aktif |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima dan memeriksa surat kuasa dan kelengkapannya.2. Petugas meregister surat kuasa dan memberikan nomor pada surat kuasa.3. Petugas memintakan tanda tangan Panitera dan memberi cap4. Petugas menyerahkan kwitansi pembayaran PNBPN kepada Pemohon5. Pemohon membayar PNBPN di kasir6. Petugas menyerahkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 1 jam sejak pendaftaran |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBPN Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019. |
| 5. Produk Pelayanan | : | Surat Kuasa yang telah dicap dan ditandatangani Panitera |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884
Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
1. Persyaratan : 1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa Asli
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa
4. Surat Keterangan Desa/Kelurahan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur : 1. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan dan surat kuasa beserta kelengkapannya. Surat keterangan hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga
2. Petugas membuat konsep penetapan beracara secara insidentil
3. Ketua/Wakil Ketua menandatangani Penetapan beracara secara insidentil
4. Petugas menyerahkan kwitansi pembayaran PNBPN kepada Pemohon
5. Pemohon membayar PNBPN di kasir
6. Petugas menyerahkan Penetapan beracara secara insidentil yang telah ditanda tangani
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 6 jam sejak pendaftaran
4. Biaya/Tarif : PNBPN Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.
5. Produk Pelayanan : Penetapan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi : 1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
7. Melalui nomor WA : 082211334949
8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA/TERSANGKUT PERKARA PERDATA
HUTANG PIUTANG/TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA
PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan.
3. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP+ dan Eraterang di Lingkungan Peradilan Umum.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. SKCK3. Surat Pernyataan Tidak Pernah di Pidana bermeterai4. Pas Photo |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan diajukan melalui aplikasi eraterang2. Menerima dan meneliti surat permohonan dan kelengkapannya3. Membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara4. Ketua/Wakil Ketua menandatangani surat keterangan secara elektronik5. Petugas memungut PNBP surat keterangan6. Petugas menyerahkan surat keterangan kepada Pemohon baik secara fisik atau elektronik |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 2 jam sejak pendaftaran |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBP Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019. |
| 5. Produk Pelayanan | : | Surat Keterangan yang telah dicap dan ditandatangani KPN |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email :laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

**STANDAR PELAYANAN LEGALISASI
SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMERKING)
PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. KTP masing-masing ahli waris3. Kartu Keluarga4. Fotokopi buku Tabungan asli5. Surat keterangan waris6. Surat Keterangan/Akta Kematian7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima dan meneliti surat permohonan dan kelengkapannya2. Petugas membuat catatan waarmedking pada surat pernyataan ahli waris3. Ketua/Wakil menandatangani catatan waarmedking pada surat pernyataan ahli waris dengan dihadiri Pemohon4. Kasir menerima dan menyeter PNBPNBP5. Petugas menyerahkan surat pernyataan ahli waris kepada Pemohon |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 6 jam sejak pendaftaran |
| 4. Biaya/Tarif | : | PNBNPNBP Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019. |
| 5. Produk Pelayanan | : | Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda- tangani Ketua |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https:// siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email :laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KUASA CAP JEMPOL PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
6. Staatsblaad 1867-29 dan Staatsblaad 1916-46.

1. Persyaratan :
 1. Surat Kuasa Cap Jempol
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa
 3. Fotokopi Berita Acara Sumpah
 4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih aktif
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Petugas menerima dan meneliti surat permohonan dan kelengkapannya
 2. Petugas membuat catatan pada surat kuasa bercap jempol
 3. Ketua/Wakil membacakan surat kuasa dan menandatangani catatan pada kuasa dengan di hadir Pemberi Kuasa
 4. Kasir menerima dan menyetor PNPB
 5. Petugas menyerahkan surat kuasa yang telah dilegalisasi kepada Pemohon
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 6 jam sejak pendaftaran
4. Biaya/Tarif : PNPB Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.
5. Produk Pelayanan : Surat Kuasa yang ditanda-tangani Ketua
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
 1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
 2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
 7. Melalui nomor WA : 082211334949
 8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang di Lingkungan Lembaga Peradilan.

1. Persyaratan : Surat Pengaduan/Formulir Pengaduan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Menerima Pengaduan dalam bentuk lisan/tertulis maupun elektronik dan mencatat pada register pengaduan serta menginput pada Siwas MARI.
 2. Ketua menunjuk hakim penelaah.
 3. Hakim penelaah melakukan penelaahan dan melapor pada Ketua.
 4. Ketua menentukan tindak lanjut dan menunjuk tim pemeriksa.
 5. Tim pemeriksa membuat rencana pemeriksaan dengan memeriksa pelapor, terlapor dan saksi serta pihak terkait.
 6. Membuat dan menyerahkan LHP kepada Ketua.
 7. Petugas mengunggah SK Tim Pemeriksa, Berita Acara Pemeriksaan dan LHP ke aplikasi Siwas MARI
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 25 hari sejak pelaporan berkas diupload ke SIWAS MARI jika laporan Terindikasi
4. Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan : Tanda Terima Penerimaan Pengaduan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
 1. Melalui aplikasi SIWAS - [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
 2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
 7. Melalui nomor WA : 082211334949
 8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PENELITIAN/RISET MAHASISWA PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum:

1. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP+ dan Eraterang di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Surat Keputusan Atasan PPID Nomor: 37/KPN.W14-U17/SK.KP4.1.3/I/2026 Tentang Pembaharuan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Ponorogo.

1. Persyaratan : 1. Surat Permohonan Riset dari Kampus
2. Foto copy Kartu Mahasiswa
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur : 1. Petugas menerima berkas
2. Petugas meneruskan kepada Ketua Pengadilan.
3. Petugas meneruskan disposisi Ketua ke Panitera Muda Hukum.
4. Panitera Muda Hukum melaksanakan disposisi.
5. Petugas membuat surat keterangan yang ditanda tangani Panitera.
6. Petugas menyerahkan surat keterangan kepada Pemohon
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 6 jam sejak pendaftaran
4. Biaya/Tarif : Pemungutan Biaya apabila ada Penggandaan Informasi
5. Produk Pelayanan : Surat Keterangan Riset yang ditanda-tangani Ketua
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi : 1. Melalui aplikasi SIWAS - [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
7. Melalui nomor WA : 082211334949
8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan
2. Surat Keputusan Atasan PPID Nomor: 37/KPN.W14-U17/SK.KP4.1.3/I/2026 Tentang Pembaharuan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Ponorogo.

- | | |
|--|---|
| 1. Persyaratan | : 1. Surat Permohonan
2. Identitas Pemohon (KTP) |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : 1. Menerima Permohonan dalam bentuk lisan/tertulis maupun elektronik dan mencatat pada register informasi.
2. Petugas informasi memverifikasi permohonan sesuai Daftar Informasi Publik di Pengadilan.
3. Petugas meneruskan pada PPID Pelaksana.
4. PPID Pelaksana menyiapkan informasi dimaksud baik softcopy/hardcopy dan menyerahkannya kepada petugas.
5. Petugas memungut biaya penggandaan kepada Pemohon apabila dalam bentuk hardcopy.
6. Petugas menyerahkan informasi kepada Pemohon baik secara cetak/hardcopy atau meneruskan informasi ke Alamat elektronik Pemohon apabila tersedia |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : Paling lama 3 hari sejak permohonan |
| 4. Biaya/Tarif | : - Tidak dipungut biaya untuk softcopy
- Rp 500,00 per lembar untuk hardcopy |
| 5. Produk Pelayanan | : Surat Penerimaan Pengaduan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : 1. Melalui aplikasi SIWAS – https:// siwas.mahkamahagung.go.id
2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 02125578300
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
7. Melalui nomor WA : 082211334949
8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMBILAN TURUNAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
6. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. Persyaratan :
 1. Surat Permohonan
 2. Fotokopi KTP
 3. Surat Kuasa
2. Prosedur Pelayanan :
 1. Petugas PTSP :
 - Menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan surat permohonan.
 2. Panmud Hukum:
 - Disposi dan meneliti apakah disetujui atau tidak surat permohonan.
 3. Staf :
 - Menyiapkan berkas turunan putusan.
 4. Panitera :
 - Membubuhkan paraf pada catatan turunan putusan.
 5. Petugas PTSP :
 - Menyerahkan turunan putusan dan memungut biaya penggandaan serta menyetor PNBP kepada bendahara penerimaan;
3. Jangka Waktu Penyelesaian : Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif :
 - Rp500 (lima ratus rupiah) perlembar (penggandaan dokumen)
 - PNBP Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk : Turunan Putusan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/apresiasi :
 1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
 2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
 7. Melalui nomor WA : 082211334949
 8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id